

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan mengenai penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembatalan izin menikah bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diatur dalam kerangka hukum yang komprehensif, utamanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di samping peraturan internal Polri yang mencerminkan struktur organisasi dan tugas profesional kepolisian. Proses pencabutan izin menikah dilaksanakan untuk menegakkan disiplin, moralitas, dan integritas institusi kepolisian beserta personelnya. Ketentuan ini menegaskan pentingnya legalitas, disiplin, dan integritas moral dalam perilaku pribadi anggota Polri untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap tugas dan nama baik institusi. Dengan demikian, pencabutan izin menikah merupakan tindakan hukum yang sah dan esensial yang bertujuan untuk menjaga disiplin internal dan menjamin profesionalisme personel Polri.
2. Seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib meminta izin tertulis terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang dilakukan tanpa izin, tidak sesuai dengan prosedur administrasi, atau tidak sesuai dengan norma hukum dan agama, dapat dibatalkan melalui penetapan pengadilan. Lebih lanjut, dalam peraturan tersebut diatur tentang perlunya konseling pranikah yang difasilitasi oleh lembaga internal seperti BP4R (Badan Pembinaan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk).

Konseling ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon pasangan tentang tanggung jawab rumah tangga dan pertimbangan hukum yang terkait dengan perkawinan. Tujuan utamanya adalah untuk membina hubungan keluarga yang harmonis dan memastikan pelaksanaan tugas yang diamanahkan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berjalan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga maupun peneliti selanjutnya:

1. Perlu dilakukan revisi dan standarisasi peraturan internal Polri tentang izin dan pembatalan perkawinan perlu dilakukan, agar sesuai dengan perkembangan hukum nasional terkini dan asas-asas hak asasi manusia, khususnya dalam upaya perlindungan hak dan kesejahteraan perempuan dan anak yang terkena dampak pembatalan perkawinan.
2. Mandat edukasional Badan Pembinaan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk (BP4R) hendaknya diperkuat, bukan hanya sekadar kewajiban prosedural, tetapi sebagai wadah komprehensif yang memberikan arahan substantif, yang membina pemahaman menyeluruh tentang tanggung jawab hukum, etika, dan sosial yang terkait dengan perkawinan.
3. Dalam penelitian ini, penulis menyadari adanya beberapa kekurangan baik dari segi bahasa maupun substansi pembahasan. Oleh karena itu, penulis menyambut baik dan menghargai segala kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan.